



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor ... Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor ...).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Pajak Daerah	Rp. 36.330.681.331,00
2) Retribusi Daerah	Rp. 30.032.868.551,10
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.773.347.546,85
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 111.916.195.896,98
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<u>Rp. 184.053.093.325,93</u>
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.645.861.093.996,00
1) Transfer Pemerintah Pusat	
- Dana Perimbangan	Rp. 1.271.607.036.160,00
- Dana Insentif Daerah	Rp. 6.062.576.000,00
- Dana Desa	<u>Rp. 227.571.894.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.505.241.506.160,00
2) Transfer Antar Daerah	
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp. 118.111.259.836,00
- Bantuan Keuangan	<u>Rp. 22.508.328.000,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah	Rp. 140.619.587.836,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 50.881.016.350,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.880.795.203.671,93
2. Belanja Daerah	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp. 711.717.340.613,46
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 418.013.020.582,84
3) Belanja Bunga	Rp. 7.670.385.453,00
4) Belanja Hibah	Rp. 115.659.354.079,00
5) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 4.364.834.674,00</u>
Jumlah	Rp. 1.257.424.935.402,30
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	Rp. 2.593.647.170,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 68.949.124.726,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 78.395.054.571,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 374.340.398.238,83
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 986.935.054,00</u>
Jumlah	Rp. 525.265.159.759,83
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 17.188.915.585,14
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Transfer Bagi Hasil	
- Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 3.341.781.000,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 952.112.000,00

2) Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Rp. 315.333.624.000,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 319.627.517.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp. 2.119.506.527.747,27
Defisit	Rp. (238.711.324.075,34)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu	Rp. 248.636.272.773,17
2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Rp. 148.633.646.000,00
3) Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	Rp. 500.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp. (10.000.000.000,00)
	Rp. 387.769.918.773,17

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 149.058.594.697,83

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 6 September 2023

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 56